

**PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI DAN ETIKA UANG (*MONEY ETHICS*)  
TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK  
(*TAX EVASION*)**

**Rizky Intania Putri; Hadi Mahmudah**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi

[rzkytania13@gmail.com](mailto:rzkytania13@gmail.com); [hadimahmudah@gmail.com](mailto:hadimahmudah@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Bekasi Selatan. Jumlah populasi responden yang diteliti adalah 100 sampel. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas; uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas; pengujian hipotesis dengan regresi. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan dan etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci : Keadilan; Diskriminasi; Etika Uang; Persepsi; Etika Penggelapan Pajak

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini penerimaan dari sektor pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai target penerimaan pajak.

Tidak memenuhinya target penerimaan pajak bisa dikarenakan terdapat indikasi penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak merasa belum adanya hasil nyata dari pajak yang dibayarkannya. Menurut wajib pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas Negara. Oleh sebab itu wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya. Pandangan ini lah yang mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.

Di Indonesia sendiri sering sekali terjadi kasus mengenai penggelapan pajak. Pada tahun 2015, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat III, menyerahkan seorang tersangka kasus tindak pidana perpajakan, berinisial RY (52). Pengusaha di bidang produksi sepatu tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena tak kunjung membayar pajak sebesar Rp 1,6 miliar yang menjadi kewajibannya. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka ialah pasal 39 ayat 1 huruf a dan b undang-undang nomor 3 tahun 1983 sebagaimana diganti dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000, dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara dan denda paling bayak empat kali jumlah pajak terutangnya.

Adanya *tax evasion* dapat menimbulkan berbagai persepsi masyarakat. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negative dengan melakukan kecurangan pajak. Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan *tax evasion* dapat dipengaruhi dari sisi keadilan, deskriminasi, dan etika uang (*money ethics*). Keadilan dianggap dapat berpengaruh terhadap tindakan pengelapan pajak, seseorang yang memiliki sikap keadilan yang rendah akan mudah melakukan hal yang negative yaitu melakukan kecurangan pajak sehingga dapat dikatakan hal tersebut etis untuk dilakukan. Dispkriminasi juga dianggap mempunyai pengaruh terhadap adanya persepsi mengenai etika penggelapan pajak, semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah terutama dalam perpajakan, maka membut orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Begitu pula dengan adanya etika uang (*money ethics*), etika uang (*money ethics*) yang merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dianggap sangat berpengaruh terhadap adanya tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi etika

uang atau kecintaan seseorang terhadap uang menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitive daripada orang dengan etika yang rendah.

Selain keadilan dan diskriminasi, adanya etika uang (*money ethics*) juga dianggap berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, dan Tan, 2013). Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi karena mereka termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Menurut Rosianti dan Mangoting (2014) *money ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung melakukan tindakan *tax evasion* yang tidak etis daripada orang yang *low money ethics*. Hasil penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara *money ethics* terhadap *tax evasion*. Ihsanul Hafizhah (2016) juga meneliti tentang pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas, gender, dan materialisme sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan etika uang (*money ethics*) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pajak.

## 1.2 Rumusan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
3. Apakah etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Untuk menganalisis apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
3. Untuk menganalisis apakah Etika Uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Atribution Teory*

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori Atribusi mencerminkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian berdasarkan persepsi individu. Pada dasarnya, teori ini mengutarakan bahwa bila seseorang mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka seseorang tersebut akan menentukan tingkah laku orang tersebut. Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul baik secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins, 1996).

### 2.2 **Keadilan**

Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga sebagai keadilan sosial yang secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta Undang-Undang dasar 1945. Dalam konsep pemikiran Indonesia, keadilan sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

### **2.3 Diskriminasi**

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

### **2.4 Etika Uang (*Money Ethics*)**

Etika Uang (*Money Ethics*) berarti berbicara mengenai uang. Berdasarkan literatur manajemen menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadian, biografi, dan variabel sikap (Mitchell & Mickel, 1999). *The Love of Money* memiliki banyak arti secara subjek. Tang dan Luna-Arocas (2004) mendefinisikan *love of money* sebagai pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka serta makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang.

### **2.5 Penggelapan Pajak**

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis. Terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain karena sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah.

## **2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Penembangan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengatakan bahwa, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan yang dimaksudkan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajaknya. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

Hubungannya dengan teori atribusi yaitu bahwa wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang didapatkannya. Tentunya pandangan masyarakat itu sendiri memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajak oleh negara dalam hal ini yang melakukannya adalah aparat pajak. Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung dari bagaimana persepsi wajib pajaknya. Apabila wajib pajak menilai bahwa pajak yang diterimanya telah adil maka wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan dan sebaliknya.

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh dan Cahyonowati (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian Faradiza (2018) juga menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **2.6.2 Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Dirjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Dirjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

Penulis menyimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah, terutama dalam perpajakan, maka membuat orang cenderung melakukan penggelapan pajak yang berarti tingkat penggelapan pajaknya juga semakin tinggi. Dengan demikian banyak orang yang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014), ningsih & Pusposari (2015), dan Faradiza (2018) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

### **2.6.3 Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut Tang (2002) terdapat pengaruh langsung antara *money ethics* dan perilaku tidak etis. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang *high money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang *low money ethics*. Sehingga dengan memiliki

banyak uang, orang-orang memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang, 2002), salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak.

Lau, Choe, dan Tan (2013) menemukan hubungan yang positif antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang etis. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh basri (2014) dan Rosianti dan Mangoting (2014) yang menunjukkan bahwa *money ethich* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penulis menyimpulkan bahwa etika uang selalu berhubungan langsung terhadap prilaku yang tidak etis oleh karena itu semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, semakin tinggi pula persepsi wajib pajak dalam menganggap bahwa penggelapan pajak dapat diterima atau etis untuk dilakukan. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : *Money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode survey, dan analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang diajukan untuk menggambarkan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### 3.2 Populasi dan Sapel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha yang tercatat di KPP Pratama Bekasi Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *puspositive sampling*. *Puspositive sampling* merupakan teknik pengambilan

sampel dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sampel sebagai berikut :

1. Wajib pajak merupakan subjek pajak dalam negeri
2. Subjek pajak yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi
3. Subjek pajak yang memiliki objek pajak dimana menjadi dasar untuk dikenakan pajak (penghasilan).
4. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan metode survey melalui angket (kuesioner) guna mendapatkan data primer. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.. Untuk mengukur pendapat responden peneliti bermaksud untuk menggunakan skala *likert4* point dimulai dari angka 4 yang berarti sangat setuju sampai angka 1 yang berarti sangat tidak setuju.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) . Mardiasmo (2009) mengartikan bahwa Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang ada. Variabel ini diukur berdasarkan aspek keadilan, diskriminasi dan etika uang. Etika penggelapan pajak diukur dengan instrument yang mengacu pada .pertanyaan-pertanyaann oleh Nickerson *et al* (2009) yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan supriyadi (2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

#### **3.4.2 Keadilan**

Suminarsasi dan supriyadi (2011) menggunakan keadilan untuk mendeskripsikan suatu kondisi dimana masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel keadilan

terdiri dari enam jenis pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan supriyadi (2011) dalam Rahman (2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

### 3.4.3 Diskriminasi

Rahman, (2013) mendefinisikan diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel diskriminasi terdiri dari empat jenis pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan supriyadi (2011) dalam Rahman (2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

### 3.4.4 Uang (*Money Ethics*)

Tang dan Luna-Arocas (2004) mendefinisikan *love of money* sebagai makna dan pentingnya uang bagi perilaku personal seseorang terhadap uang dan pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka. Untuk mengukur *love of money* digunakan *money ethics scale* (MES) yang dikembangkan oleh Tang (1992) dalam Aziz (2015). Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 35 jenis pertanyaan berdasarkan sepuluh indikator sebagai berikut: *budget, evil, equity, success, self expression, social influence, power of control, happiness, richness, motivator*. Variabel etika uang (*money ethics*) diukur dengan menggunakan skala likert 1-4.

## 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.. Untuk mengukur pendapat responden peneliti mengukur dengan menggunakan skala *likert4* point dimulai dari angka 4 yang berarti sangat setuju sampai angka 1 yang berarti sangat tidak setuju.

Uji validitas menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan bukti bahwa instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2006). ). Item pernyataan dikatakan valid apabila  $r$  hitung

>r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari *Pearson Correlation*, sedangkan nilai r tabel diperoleh dari tabel *Product Moment Correlation*. Instrumen dikatakan valid apabila r hitung  $\geq$  dari 0,195.

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa bias atau bebas dari kesalahan, tujuannya untuk mengukur konsistensi tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan didalam sebuah kuesioner (Sekaran, 2009). Pengukuran reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila koefisien yang dihasilkan dari uji reliabilitas yaitu r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka data tersebut dapat diandalkan. Kriteria suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011).

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov. Asymptotic Significance* yang digunakan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymptotic Significance*  $> 0,05$ .

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yang perlu di uji terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan regresi liner berganda, uji koefisien deterinasi, uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji-t).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2019 mulai dari penelitian awal guna mendapatkan informasi dari KPP Bekasi Selatan dan dilanjutkan dengan pengemabilan data dari bulan Oktober 2019 – November 2019 dengan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden, responden tersebut sudah memenuhi kriteria untuk penelitian ini. Sampel yang sudah dipilih selanjutnya digunakan untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Distribusi Sampel Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Kuesioner yang digunakan	100

Sumber: Data diolah, 2019

## 4.2 Demografi Responden

**Tabel 2**  
**Demografi Responden**

Kuesioner	Data Responden									
	Jenis Kelamin		Usia (Tahun)			Pendidikan Terakhir				
	L	P	20-24	25-35	>35	SMA	D3	S1	S2	Lainnya
<b>Kuesioner yang diterima</b>	49	51	17	34	49	6	24	52	11	7
<b>Presentase</b>	49%	51%	17%	34%	49%	6%	24%	52%	11%	7%
<b>Total Keseluruhan</b>	100		100			100				

Sumber: Data diolah, 2019

## 4.3 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan dan memberikan informasi yang bermakna dan mudah dimengerti. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi pengukuran terkait nilai *mean*, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

**Tabel 3**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan	100	6	19	11,98	3,244
Diskriminasi	100	4	14	8,73	2,238
Etika Uang	100	47	113	91,38	13,608
PMEPP	100	10	25	19,51	3,413
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100 data. Dari 100 responden tersebut variabel dependen persepsi mengenai etika penggelapan pajak (EPP) memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maximum sebesar 25. Nilai rata-rata persepsi mengenai etika penggelapan pajak adalah sebesar 19,51 dengan nilai standar deviasi 3,413.

Pada variabel independen keadilan (KP) diperoleh nilai minimum sebesar 6 dan nilai maximum sebesar 19, nilai rata-rata 11,98 dengan nilai standar deviasi 3,244. Variabel diskriminasi (DP) memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maximum sebesar 14, nilai rata-rata 8,73 dengan nilai standar deviasi 2,238. Etika uang (EU) memiliki nilai minimum sebesar 47 dan nilai maximum sebesar 113, nilai rata-rata 91,38 dengan nilai standar deviasi 13,608.

#### 4.4 Analisis Data

Uji validitas menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan bukti bahwa instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2006). Hasil pengujian validitas dalam penelitian menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$ ,  $r_{tabel}$  yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0.195. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada penelitian ini valid, sehingga semua item dapat diikutsertakan dalam tahap pengujian selanjutnya.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan didalam sebuah kuesioner (Sekaran, 2009). Pengukuran reliabilitas diukur dengan program SPSS dengan menggunakan nilai statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.6. Apabila koefisien yang dihasilkan dari uji reliabilitas yaitu  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka data tersebut dapat

diandalkan. Kriteria suatu data dikatakan reliabel atau jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011).

Berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* diketahui bahwa tingkat signifikan yaitu sebesar 0,200 hal tersebut menandakan bahwa tingkat signifikan  $> 0.05$ . Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* pengujian normalitas dilakukan dengan melihat *Asymptotic Significance* yaitu menggunakan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Jika tingkat signifikannya  $> 0,05$  maka dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

## 4.5 PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

### 4.5.1 Uji-t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dengan t hitung. Tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% atau tingkat signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ) pada masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji-t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.318	2.184		2.894	.005
	Keadilan	.534	.087	.508	6.109	.000
	Diskriminasi	.157	.126	.103	1.247	.216
	Etika Uang	.059	.020	.236	2.923	.004

a. Dependent Variable: Y

#### **4.5.2 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,109 dan  $t$  tabel 1,66071, jika dibandingkan maka  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $6,109 > 1,66071$ ), ini berarti bahwa  $H_a$  diterima. Serta, pada variabel ini diperoleh beta sebesar 0,534 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan, bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keadilan yang didapat oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, sebaliknya semakin rendahnya keadilan yang didapat oleh wajib pajak maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis untuk dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Faradiza (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teori atribusi menjelaskan sikap seseorang dalam menilai keadilan perpajakan berasal dari kondisi eksternal yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri. Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis dilakukan tergantung bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak yang diterimanya. Apabila wajib pajak merasa diperlakukan secara adil baik dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam hal pemungutan pajak, pajak yang disetorkan sesuai dengan manfaat yang diperoleh, dan pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak semakin berkurang.

#### **4.5.3 Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,247 dan  $t$  tabel 1,66071, jika dibandingkan maka  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel ( $1,247 < 1,66071$ ), ini berarti bahwa  $H_o$  diterima. Serta, pada variabel ini diperoleh beta sebesar 0,157 dengan nilai signifikan sebesar  $0,216 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan, bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya tingkat diskriminasi tidak mempengaruhi persepsi seseorang dalam memandang penggelapan pajak

sebagai suatu hal yang etis untuk dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) juga menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Dirjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Menurut Rahman, (2013) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Dalam penelitian ini diskriminasi tidak berpengaruh dalam persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang artinya bahwa setinggi atau serendah apapun diskriminasi yang dilakukan, maka hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berarti bahwa penggelapan pajak dapat dikatakan perilaku yang etis atau tidak etis tidak dipengaruhi oleh faktor diskriminasi.

#### **4.5.4 Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,923 dan  $t$  tabel 1,66071, jika dibandingkan maka  $t_{hitung} > t$  tabel ( $2,923 > 1,66071$ ), ini berarti bahwa  $H_a$  diterima. Serta, pada variabel ini diperoleh beta sebesar 0,059 dengan nilai signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan, bahwa etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi sifat *love of money* yang dimiliki seseorang maka persepsi mengenai etika penggelapan pajak juga akan semakin tinggi, sehingga seseorang yang memiliki *money ethics* tinggi akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ihsanul Hafizah (2016) juga menemukan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teoti atribusi menyatakan bahwa etika uang (*money ethics*) merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Bagi seseorang yang memiliki tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Seseorang yang memiliki *high love of money* tidak rela mengeluarkan uangnya untuk

sesuatu yang tidak mendapatkan imbal balik secara langsung, seperti pembayaran pajak. Menurut seseorang yang memiliki tingkat kecintaan akan uang yang tinggi, mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang dianggap tidak bermanfaat secara langsung dan merasa rugi ketika orang tersebut harus mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diperolehnya karena dengan membayar pajak mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi jumlah uang atau harta yang dimikinya. Membayar pajak memang tidak memberikan imbal balik secara langsung melainkan secara tidak langsung yaitu melalui pembangunan infrastruktur di tiap daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan mencerminkan sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan hukum yang berlaku.

## PENUTUP

### 51 Simpulan

Dari hasil analisis data diatas, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

### 4.6 Keterbatasan

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut diantaranya :

1. Sikap kepedulian dan keseriusan yang kurang dalam menjawab kuesioner menjadi kendala dalam penelitian ini.
2. Responden penelitian ini terbatas hanya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan.

3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

#### 4.7 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan pada penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk lebih meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab kuesioner dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentang terhadap biasanya jawaban responden.
2. Penelitain selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas responden untuk dijadikan sampel penelitian
3. Menambahkan variabel independen lain selain keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) agar mendapatkan hasil yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Y. (2017). Penaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Asih, N. P., & Dwiyaniti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sisten Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (1), 2018*.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 NO. 1 April 2017*.

- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Pengelapan Pajak. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi ke 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hafizah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *JOM FEKON*, Vol. 3 NO. 1. Februari 2016.
- Hariyanto. (2015, Februari 02). *Pengertian Persepsi Menurut Ahli*. Dipetik Oktober 10, 2018, dari Belajar Psikologi: <https://belajarpikologi.com>
- Izza, I. A., & Hamzah, A. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi Palembang. Volume 12*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- McGee, R. W. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics* 2006, 15-35.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Epiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, Vol. 02, No. 02.
- Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengelapan Pajak. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nickerson, I., pleshko, & McGee. (2009). Presenting the Dimensionality of An Ethics Scala pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1*.
- Ningsih, D. N., & Purposari, D. (2015). Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Symposium Nasional Akuntansi*.
- Nugroho, A. (2015, Desember 17). *Tak bayar pajak, pengusaha sepatu di Bekasi dibui*. Retrieved Oktober 13, 2019, from merdeka.com:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-bayar-pajak-pengusaha-sepatu-di-bekasi-dibui.html>

- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak . *JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017*.
- Rachmadi, W. (2014). FaktorFaktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Journal of Accounting Vol. 3 No. 2, 2014. ISSN: 2337-3806*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, I. S. (2013). Penaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).*Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Ritonga, E. (2010, Januari 19). *Definisi Etika*. Dipetik Nomember 30, 2018, dari <http://erniritonga123.blogspot.com>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). *Prilaku Organisasi Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review, Vol. 4, NO.1, 2014*.
- Roy, P. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal Of Accounting volume 4 NO 4 2015, 1-11*.
- Sekaran, U. (2000). *Research Methods for Business third Edution*. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Stephen, R. P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Symposium Akuntansi 15*.

Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior ; Is The Love of Money The Root Of Evil for Hongkong Employees. *Journal of Business Ethics*, 46, 13-30.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (3)*.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*.

Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Volume 8*.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.